



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jl. Mawar Kampung Sumber Sari

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR:112 /18/ Kpts - WN.DS / I - 2021**

TENTANG

PENGANGKATAN LINMAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014. Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dipandang perlu membentuk Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa yang Durian seribu;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana tercantum pada Huruf a, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan perbekel;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah-Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusatenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara rebuplik Indonesia tahun 1959 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lebaran rebuplik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang penjabutan keputusan presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang penyempurnaan organisasi pertahanan sipil dan organisasi pertahanan dan keamanan Rakyat dalam Rangkaian Penertiban Pelaksanaan Sistem Hamkamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan perlindungan Masyarakat dalam Penaganaan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan penyelenggaraan Pemilihan umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari Durian Seribu yang Nama-Namanya Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

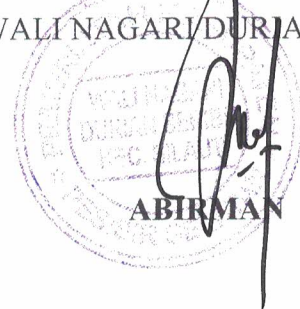
KEDUA : Anggota Kesatuan Perlindungan Masyarakat Nagari Durian Seribu sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu dalam Penagulangan bencana
2. Membantu keamanan ketentraman, dan ketertiban Masyarakat;
3. Membantu dalam kegiatan social masyarakat kemasyarakatan;
4. Membantu Penaganan Ketentraman, Ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
5. Membantu Upaya Pertahanan Negara

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 11 Januari 2021

WALI NAGARI/DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Silaut di Silaut.
2. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
3. Yang Bersangkutan.
4. Pertiinggal.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 112/ 18/Kpts - WN.DS / I - 2021

Tanggal : 11 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Linmas

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	SIGIT SUMARWAN	Ketua	Nagari Durian Seribu
2	YUNIAS SUBARNO	Anggota	Nagari Durian Seribu
3	KRISWANTO	Anggota	Nagari Durian Seribu
4	PURWANTO	Anggota	Nagari Durian Seribu
5	ARIYANTO	Anggota	Nagari Durian Seribu
6	SUJIMAN	Anggota	Nagari Durian Seribu
7	ALI KHOMARUDIN	Anggota	Nagari Durian Seribu
8	EDI SUSANTO	Anggota	Nagari Durian Seribu

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

